



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH**

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal  
Telp. ( 0283 ) 356067, Fak ( 0283 ) 353131 Kode Pos 52124

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL  
NOMOR : 188.4 / 377.E / 2024

TENTANG  
PENETAPAN JENIS PELAYANAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat maka perlu menetapkan jenis Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4585);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

6. Peraturan...

6. Peraturan Walikota Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
7. Keputusan Walikota Tegal Nomor 445/244/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal Sebagai Unit Yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jenis Pelayanan Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.

KEDUA : Jenis Pelayanan di RSUD Kardinah Kota Tegal sebagaimana pada diktum KESATU meliputi pelayanan – pelayanan :

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat;
2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan;
3. Pelayanan Instalasi Rawat Inap;
4. Pelayanan Instalasi Rawat Intensif;
5. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral;
6. Pelayanan Instalasi Rawat Intensif Isolasi;
7. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat PONEK;
8. Pelayanan Ruang Rawat Inap Isolasi;
9. Pelayanan Rawat Inap Kesehatan Jiwa;
10. Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal;
11. Pelayanan Sub Spesialis Endokrin, Metabolik dan Diabetes;
12. Pelayanan Sub Spesialis Bedah Digestif;
13. Pelayanan Geriatri;
14. Pelayanan Pasien TBC Resistan Obat (TBC RO);
15. Pelayanan Kateterisasi Jantung;
16. Pelayanan Tes Kesehatan;
17. Pelayanan Rehabilitasi NAPZA;
18. Pelayanan Klinik VCT;
19. Pelayanan Haemodialisa;
20. Pelayanan Vaksinasi Covid-19;
21. Pelayanan Transfusi Thalasemia;
22. Pelayanan Tumbuh Kembang;
23. Pelayanan Swab PCR Laboratorium Mikrobiologi;
24. Pelayanan Rapid Antigen Laboratorium Mikrobiologi;
25. Pelayanan Instalasi Radiologi;
26. Pelayanan Radiologi (Konvensional);
27. Pelayanan Radiologi (Mamografi);
28. Pelayanan Radiologi (Multi Slice Computed Tomography/ MSCT 128 Slice);
29. Pelayanan Radiologi (Ultrasonografi);
30. Pelayanan Radiologi Jarak Jauh;
31. Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dan BDRS;
32. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinik;
33. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi;
34. Pelayanan Instalasi Farmasi;
35. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik;
36. Pelayanan Akupuntur di Instalasi Rehabilitasi Medik;
37. Pelayanan....

37. Pelayanan Instalasi Laundry;
38. Pelayanan Central Sterile Supply Department (CSSD);
39. Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRs);
40. Pelayanan Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (IPLRS);
41. Pelayanan Instalasi Gizi;
42. Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap dan informasi;
43. Pelayanan Resep Elektronik( E-Resep) Rawat Jalan;
44. Pelayanan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi Nasional (SISRUTE)
45. Pelayanan Emergensi Jemput Pasien;
46. Pelayanan Pengantaran Obat Pasien;
47. Pelayanan Kasir Pembayaran;
48. Pelayanan Parkir;
49. Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
50. Pelayanan Kardinah Tegal Metaverse;
51. Pelayanan Sekolah Kardinah;
52. Pelayanan Telemedicine;
53. Pelayanan Pendaftaran Online;
54. Pelayanan Radiologi Magnetic Resonance Imaging (MRI);
55. Pelayanan Mikrobiologi Viral Load HIV.

- KETIGA** : Jenis Pelayanan tersebut dilakukan oleh Dokter-Dokter Spesialis sesuai dengan keahliannya dan didukung Tenaga Kesehatan Lainnya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja RSUD Kardinah Kota Tegal;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TEGAL  
Pada tanggal : 01 April 2024

PI, DIREKTUR RSUD KARDINAH  
KOTA TEGAL



dr. LENNY HARLINA HERDHA SANTI  
Pembina  
NIP. 19760319 200903 2 003